



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Pasal 4 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
 - b. bahwa selanjutnya pada ayat (4) Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari yaitu Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-...../

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana pada Diktum KEDUA ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KEEMPAT/

KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana pada Diktum KEDUA Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang baru.

- KELIMA : 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b) mengesahkan DPA SKPD
 - c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f) menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
- a) mengelola investasi;
 - b) menetapkan anggaran kas;
 - c) melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d) membuka rekening Kas Umum Daerah;
 - e) membuka rekening penerimaan;

f) membuka...../

- f) membuka rekening pengeluaran;
- g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k) melakukan penagihan piutang daerah;
- l) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal
5 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
5. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Samosir;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.